

**“LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEKUATAN HUKUM AKTA
PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT BERDASARKAN
KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK YANG DIMUAT DALAM
PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK
TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMBELI YANG BERIKTIKAD BAIK DALAM LELANG OBJEK HAK
TANGGUNGAN ”**

Legal Memorandum

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Janice Suherman
1687004
Pembimbing:**

Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya, penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat Berdasarkan Kuasa untuk Memasang Hipotik yang Dimuat dalam Perjanjian Pengakuan Utang dengan Jaminan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beriktikad Baik dalam Lelang Objek Hak Tanggungan.” tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Legal Memorandum ini memaparkan mengenai pembebanan hak atas tanah dengan Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian pengakuan utang dengan jaminan yang memuat kuasa untuk memasang hipotik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beriktikad baik dalam lelang objek Hak Tanggungan.

Dalam penulisan Legal Memorandum ini penulis mendapat bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E. selaku dosen pembimbing. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau karena telah dengan sabar, tekun, tulus, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penulisan Legal Memorandum ini.
7. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis serta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang turut membantu dalam bentuk pengurusan administrasi yang berkaitan dengan penulisan Legal Memorandum ini.
9. Kedua orang tua penulis yaitu papih mamih yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

10. Pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini.

Akhir kata semoga penulisan Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 15 Januari 2020

Janice Suherman